



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan kehilangan dari Lurah/Perbekel;
2. KTP Elektronik yang rusak;
3. foto copy KK;
4. foto copy paspor dan Ijin Tinggal Tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa surat keterangan sudah melaksanakan perekaman dan foto copy KK terbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
3. petugas operator mencetak KTP Elektronik;
4. Pemohon menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- a. Senin – Kamis : 08.00 - 15.30 WITA.
- b. Jum'at : 08.00 - 15.30 WITA
- c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. penerbitan KTP Elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea

2. [WA](https://wa.me/082189398058) : 0821 8939 8058

3. Email : span.103.201109@gmail.com

4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan